

**Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Dilakukan Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Labuhanbatu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar**

**Melisa Syafitri Amalia<sup>1</sup>, Muhammad Arif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[melisaharahap16@gmail.com](mailto:melisaharahap16@gmail.com) [mhdarif1895@gmail.com](mailto:mhdarif1895@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to develop cooperation strategies for Labuhanato Regency and the Small and Medium Enterprises Office in small business development efforts in Labuhanbato Regency during the Covid-19 pandemic. This search uses quantitaif with a descriptive approach. This type of research is field research. The results of this study in the analysis use inference methods that start with general data and end with conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the strategy of small business development in Labuhanbato Regency during the Covid-19 outbreak is through a program for Micro business problem services from commercial production processes, development of promoting small business products, network improvement between institutions, micro strandarization commercial product production services.*

**Keywords:** *strategy, MSME Development, Covid-19 Pandemic*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan strategi kerja sama untuk Kabupaten Labuhanato dan Dinas Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya pengembangan usaha kecil di Kabupaten Labuhanbato selama pandemi Covid-19. Pencarian ini menggunakan quantitaif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini dalam analisis menggunakan metode inferensi yang dimulai dengan data umum dan diakhiri dengan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan usaha kecil di Kabupaten Labuhanbato selama wabah Covid-19 adalah melalui program untuk Layanan masalah usaha mikro dari proses produksi komersial, pengembangan mempromosikan produk usaha kecil, peningkatan jaringan antar lembaga, Layanan produksi produk komersial strandarisasi mikro.

**Kata Kunci:** strategi, Pengembangan UMKM, Pandemi Covid-19

## PENDAHULUAN

Saat tahun 2020 hampir semua Negara terkhusus di Indonesia mengalami adanya penyebaran virus yang dikatakan dengan COVID-19 yang awalnya berasal dari Wuhan, China yang berdampak besar kepada masyarakat dan kehidupan baik kesehatan, pendidikan, sektor ekonomi dan dari dampak Covid-19 ini tentunya memberikan implikasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terkhusus UMKM yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia tidak terlepas dari pandangan dari berbagai layanan pelaku UMKM. Di mulai dari bangun tidur mencari sarapan, membeli kue dan berbagai jenis makanan yang di jual UMKM, membeli bahan pokok di warung sebagai kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian dan perlengkapan rumah juga di katakan UMKM. Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang UMKM adalah UU No.20/ 2008, dalam UU tersebut UMKM dijelaskan sebagai :

*“Sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan sejumlah kecil kekayaan dan pendapatan.”*. Berikut kriteria kekayaan dan pendapatan di dalam UU tersebut :

Ukuran usaha	Modal	Omset
Usaha mikro	< Rp. 50 jt	< Rp 300 jt
Usaha kecil	> Rp. 50 jt – Rp 500 jt	> Rp 300 jt – Rp.2,5M
Usaha menengah	> Rp500 jt – Rp 10 M	> Rp 2,5 M – Rp 50 M
Usaha besar	> Rp 10 M	Lebih dari Rp 50 M

(sumber : UU No. 20/2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.)

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa jika mempunyai modal Rp. 50.000.000,- dan omset Rp.300.000.000 dalam setahun, yang artinya omset kita perharinya Rp 800.000 (asumsi perhari dalam 1 tahun) dapat dikatakan sebagai usaha mikro. Dan omset kita Rp. 6,8 juta/hari dikategorikan sebagai usaha kecil. Kini kita dapat menentukan sendiri skala usaha kita dengan dilihat dari omset dan aset yang kita miliki. Apakah kita termasuk usaha mikro, kecil, menengah atau usaha besar. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang biayanya terukur sedikit. UMKM hadir bukan hanya sebagai peningkatan pendapatan namun sebagai pemerataan ekonomi karena melibatkan banyak sektor UMKM karena banyak melibatkan beragam usaha.

Pemerintah daerah banyak disibukkan dengan masalah khas di daerah seperti kemiskinan dengan hal itu pemerintah setempat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMK kabupaten Labuhanbatu.

Kabupaten Labuhanbatu dengan letak geografis 1 26 00 sd 2 11 00 lintang utara, 91 01 sd 97 07 bujur timur. Dengan luas wilayah 2.561,38 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 0 sd 700 meter diatas permukaan laut yang berbatasan dengan Salat Malaka dengan Kabupaten Labuhanbatu, selatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara, barat dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Timur berbatasan dengan Provinsi Riau. Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan dan terdiri dari 98 desa. ( BPS Kabupaten Labuhanbatu 2013)

Kabupaten Labuhanbatu memiliki banyak UMKM baik dari pertanian, kuliner, pengolahan dan kerajinan lainnya seperti : pembuatan tahu dan tempe, ternak ikan, ayam , kambing, kuliner tradisional, ayaman bambu, kerajinan sepatu, pembuatan mabel dari kayu, fotografer, wedding organizer.

Berdasarkan hasil dan observasi di lapangan dengan ikut terjun langsung sebagai mahasiswa magang di Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Labuhanbatu. UMKM di Labuhanbatu seharusnya terus berjalan. Namun kendala yang saya temukan pelaku usaha selalu menggunakan uang modal sebagai kebutuhan sehari-hari, sehingga usaha yang di jalankan tidak berjalan atau tutup dikarenakan kekurangan modal. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah kekurangan modal usaha. Untuk menanggulangi hal itu pelaku usaha tidak bisa mengatasi hal itu sendiri dan harus ikut campur tangan pemerintah setempat terkhususnya dinas koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu sebagai mengatasi permodalan kepada pelaku usaha dan pemasaran produk hasil olahan mereka.

Dalam rangka strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang di temukan penulis, maka dapat di rumuskan pokok pokok permasalahan ini yaitu :

1. Bagaimana UMKM di Kabupaten Labuhanbatu pada saat pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana strategi pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ?

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan di capai, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini yaitu penelitian yang langsung ke lapangan atau kepada responden. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan paparan dengan cara memberikan

gambaran yang jelas tentang fenomenena yang terjadi. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. hasil penelitan ini di analisis menggunakan metode deduktif yang dimulai denga pernyataan umum dan di akhiri dengan kesimpulan. Maka penulis berusaha mencari informasi mengenai strategi pengembangan UMKM pada masa Pandemi COVID-19

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **UMKM**

UKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu. dan kelompok yang dilakukan dengan usaha dalam sektor ekonomi. Yang membedakan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar ialah aset yang dimiliki dan omset ( pertahun ) yang diperoleh dari usaha tersebut. UKM merupakan usaha kecil dan menengah yang dipacu dengan jumlah omset yang diperoleh maksimal Rp 300 juta pertahun yang artinya perhari omset yang di dapat sekitar Rp. 1 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang didirikan sendiri.

Menurut badan pusat statistik (PBS) memberikan pengerian terhadap UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil memiliki tenaga krja sebanyak 5 sampak 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja sebanyak 20 sampai 99 orang. UMKM merupakan memainkan peran penting terhadap perekonomian di Indonesia karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menyerap tenaga kerja.

Proyek UMKM Kreteria dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omsetnya yang dimiliki oleh masing-masing badan usaha sebagaimana disusun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (PP UMKM). PP UMKM mengubah beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam UU 20. Pada tahun 2008 tentang UKM (UU UMKM) salah satunya adalah aturan yang berkaitan dengan kreteria UMKM antar lain dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**

### **Karakteristik UMKM**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Aset</b>	<b>Omset</b>
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp.1 Miliar	Maksimal Rp. 2 M
2	Usaha Kecil	> Rp. 5 Miliar	> RP. 15 Miliar
3	Usaha Menengah	> Rp. 10 Miliar	> Rp. 50 Miliar

( Sumber : Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 )

Kreteria modal komersial dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kreteria lain seperti omset, nilai bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, intensif dan murni, konten lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai Dengan Critria masing-masing sektor usaha untuk kepentingan tertentu (Pasal 36 PP UMKM). Kreteria UMKM dalam pasal 6UU UMKM diatur secara dramatis berbeda dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan, inilah perbedaannya:

**Tabel 2.5**

**Kreteria UMKM dalam pasal 6**

<b>INDIKATOR</b>	<b>UU UMKM</b>	<b>PP UMKM</b>
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan atau hasil penjualan tahunan. Nilai bersih adalah jumlah aset setelah dikurangi oleh hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan rekayasa modal komersial atau hasil penjualan tahunan. Modal komersial adalah modal pinjaman sendiri untuk melakukan kegiatan usaha.
Kekayaan bersih atau modal usaha	1.Perusahaan Mikro: Paling Banyak Rp 50 juta 2.Usaha Kecil: Lebih dari Rp. 50 juta - paling banyak Rp. 500 juta 3.Usaha Menengah: Lebih dari Rp. 500 juta - paling banyak Rp. 10 miliar Di luar tanah dan bangunan komersial	1.Perusahaan Mikro: Paling Banyak Rp 1 miliar 2.Perusahaan Kecil: Lebih dari Rp.1 miliar - paling banyak Rp 5 miliar 3.Perusahaan Menengah: Lebih dari Rp.5 miliar - paling banyak Rp 10 miliar Di luar tanah dan bangunan komersial
	1.Perusahaan Mikro: Paling Banyak Rp. 300 juta 2.Perusahaan Kecil: Lebih dari Rp. 300 juta- paling banyak Rp. 2,5 miliar 3.Perusahaan Menengah: Lebih dari Rp. 2,5 miliar - paling banyak Rp. 50 miliar	1.Perusahaan Mikro: Paling Banyak Rp.2 miliar 2.Perusahaan Menengah: Lebih dari Rp. 15 miliar - paling banyak Rp. 50 miliar 3. usaha kecil: lebih dari Rp.2 miliar paling banyak Rp. 15 miliar

### **Pengembangan**

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pengembangan mendisain potensi yang ada di dalam diri yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan menjadi produk yang makin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik.

### **Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu**

Kepala Dinas Koperasi membawahi langsung bidang sekretariat, bidang usaha kecil dan menengah (UKM), Bidang koperasi, bidang pemberdayaan. kepala dinas koperasi dan UKM bapak Drs. Taufik Sirega, Seketariat yang di pimpin oleh ibu Mesra Pohan SE, memiliki subnag umum dan kepegawaian Ibu Suryan, SE dan subbag program dan keuangan Ibu Dona Yoseva Siahaan SE. Kabid kelembagaan dan pengawasan yang di pimpin oleh ibu Magda Maris SE, memiliki kasi kelembagaan dan pengawasan oleh bapak Jekson Simangunsong, SH, kasi keanggotaan dan penetapan aturan oleh ibu Sondang pasaribu, SE, dan kasi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan ksp/usp oleh ibu Weny sinta marito br ritonga, SE. Kabid pemberdayaan dan pengembangan koperasi di pimpin oleh ibu Erika yuni daichi br hombing, SE, memiliki kasi fasilitas usaha koperasi oleh bapak R Syahrizal nasution,ST, Kasi pengemabngan penguatan dan perlindungan uasaha koperasi oleh ibu mindo esterina pardosi,SE, dan kasi peningkatan kualitas SDM koperasi oleh bapak mayronantoniuss manullang,SH. Kabid usaha kecil dan menengah oleh ibu ramadhani safitri S.sos, MAP, memiliki kasi fasilitas usaha mikro oleh bapak lokot heriaman siregar SE, kasi pengembangan dan penguatan dan perlindungan usaha mikro oleh bapak hafki SE, dan kasi peningkatan kualitas kewirausahaan oleh ibu donda eny ogestina nababan SE.

Dinas koperasi dan UMKM merupakan dinas yang didirikan oleh pemerintah kabupaten Labuhanbatu yang digunakan untuk membantu pelaku usaha memecahkan masalah yang ada di dalam usahanya dan membantu para usaha kecil merintis usahanya dengan cara melakukan kegiatan, pengembangan usahanya.

### **Covid-19**

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China pada tahun 2019, virus covid-19 menyebar ke beberapa Negara termasuk Indonesia dengan adanya covid-19 berdampak bagi beberapa sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan berbagai lainnya karena adanya covid-19 aktivitas diluar rumah dibatasi. Virus Covid-19 merupakan wabah yang menjangkit dengan cepat dengan ciri- ciri flu, batuk, badan ngilu, perasa tidak ada. Maka dari itu pemerintah menerapkan sosial distencing ( jaga jarak ) agar memperlambat penyebaran.

**HASIL PENELITIAN**

**A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Labuhanbatu.**

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19
2	Industri Pengolahan	15
3	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19
4	Konstruksi	2
5	Pedagangan Besar dan Eceran - Rap Mobil dan Motor	238
6	Transportasi dan Pergudangan	3
7	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	100
8	Informasi dan Komunikasi	15
9	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2
10	Jasa lainnya	461

( sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu 2021.)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa UMKM yang banyak di Kabupaten Labuhanbatu ialah pada bagian sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran - Rap Mobil dan Motor yang berjumlah 238 unit usaha yang tersebar di 9 kecamatan di antaranya Bila Barat, Bila Hilir, Bila Hulu, Pangkatan, Panai Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Rantau Utara, Rantau Selata. Dan yang paling sedikit di sektor usaha konstruksi berjumlah 2 unit dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial berjumlah 2 unit.

**Jumlah UMKM Kab.Labuhanbatu 2019-2021**

Tahun	Unit usaha
2019	4286
2020	16,275
2021	9024

Sumber : dinas koperasi dan UKM kab. Labuhanbatu

Tabel UMKM tahun 2019 sebelum covid-19 dengan tahun 2020 setelah pandemi covid-19 menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan yang sangat drastis, pada tahun 2019 unit usaha berjumlah 4286 sedangkan pada tahun 2020 unit usaha 16.275 maka pada tahun 2020 UMKM di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan sebanyak 11.989 unit usaha. Hal itu di dasari karena berbagai faktor yang paling utama banyak pekerja swasta yang di rumahkan akibat adanya pandemi Covid-19 membangun usaha untuk bertahan dan menyambung hidupnya pada masa pandemi Covid-19.

Namun pada tahun 2021 jumlah unit usaha mengalami penurunan sebanyak 7.251 dari tahun sebelumnya. Hal itu juga di dasari dengan berbagai faktor di antaranya karena pelaku usaha memakai modal usahanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga usaha yang di jalan kan tidak berjalan akibat tidak memiliki modal kembali.

### **B. Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) masa pandemi Covid-19 melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu**

Pada tahun 2020, kehadiran virus Covid-19, yang memiliki dampak signifikan pada bidang ekonomi, khususnya usaha kecil, berusaha menyatukan Strategi Proram untuk membantu usaha kecil bangkit dari resesi dalam periode epidemiologis ini untuk membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Di antara program kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil selama pandemi Covid-19 adalah:

Dalam program ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu berperan dalam membantu usaha kecil di Kabupaten Labuhanbatu, yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan proses produksi dalam usahanya, bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu khususnya pada masa pandemi Covid-19 yaitu pelatihan kemasan, agar dapat memperbaiki kemasannya yang menarik dan mampu berjual tinggi yang dapat bersaing di pasar modern. Apalagi selama wabah Covid-19, konsumen lebih selektif dalam memilih produk dengan kualitas terbaik dan penampilan yang menarik.

Kemudian program untuk memberikan alat produksi bagi pelaku usaha penjual Kopi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro berupa mesin kopi sehingga bantuan alat-alat tersebut benar-benar dapat digunakan dan mampu membantu meningkatkan produksi usaha kecil. Sehingga tujuannya untuk membantu pelaku usaha kecil kembali menciptakan Kabupaten Labuhanbatu untuk berkembang dan dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

1. Penataran Devirifikasi Usaha kecil

Di bidang pelatihan usaha kecil, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbato berperan dalam membantu dan memperkuat pelaku usaha kecil untuk mengembangkan produk usaha makanan dan minumannya sehingga pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Labuhanbato dapat mempromosikan makanan dan minuman yang diolahnya seperti pembuatan kue menggunakan bahan baku ubi ungu yang biasanya hanya digunakan sebagai keripik, namun setelah adanya pelatihan diverifikasi yang di lakukan dinas koperasi dan UKM kab. Labuhanbato yang bertujuan untuk memanfaatkan bahan baku ubi ungu menjadi produk yang dapat diolah menjadi bolu ubi ungu, lapis kukus, kolak candil ubi ungu, kue bugis tradisional. Dan memberikan pelatihan diverifikasi pada minuman yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhnbatu berupa pembuatan minuman menggunakan bahan baku bunga telang. Yang mana bunag teleng hanya sebagai bunga yang di lihat kecantikan nya, namun setelah di adakan diverifikasi bunga teleng tersebut dapat di buat menjadi minuman yang enak dan memiliki manfaat yang banyak.

## 2. Pengembangan mempromosikan produk usaha kecil

Program pengembangan produk usaha kecil oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbato membantu usaha kecil di Kabupaten Labuhanbato dapat meningkatkan produknya dengan baik secara offline dan online. Strategi yang dilakukan Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Labuhanbato dapat mengembangkan usaha kecil dalam penanggulangan Covid-19 melalui program pengembangan kegiatan pelatihan yang ditingkatkan kegiatan pelatihan kegiatan pelatihan. online menggunakan aplikasi seperti shoppe, Lazada, Instagram, Tiktok, Facebok, MarketPlace dan media sosial lainnya agar mampu mengikuti perkembangan sistem jual beli secara online

Melainkan online, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbato mengembangkan promosi secara offline dengan cara membuat stand di acara acara seperti Bazar Ramadhan, Kegiatan MTQ, PRSU yang di adakan, pelaku usaha dapat mengembangkan promosi usaha nya di acara tersebut, Hal ini untuk meningkatkan penjualan produk usaha kecil.

## 3. Meningkatkan Jaringan antar lembaga

Pada program meningkatkan jaringan antar lembaga dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbato membantu memasukkan produk usaha mereka ke lembaga yang lebih besar. Mengingat pada masa pandemi Covid-19 pelanggan mereka berkurang, setidaknya bekerjasama dengan toko yang lebih besar di Lbuanbato dapat membantu mereka dalam pemasaran produknya.

## 4. Layanan produksi produk komersial strandarisasi mikro

Dalam program konsolidasi produk usaha kecil Koperasi Wilayah Labuhanbatu dan Dinas Usaha Kecil Menengah untuk membantu usaha kecil di Kabupaten Labuhanbatu mendapatkan legitimasi izin produk sesuai standar dengan mendaftarkan hak merek dagang dan merek halal. Konsolidasi produk sangat penting untuk kelangsungan bisnis, karena dengan merek yang telah dipatenkan dapat mengurangi tingkat duplikasi nama produk di pasaran, selain itu, selama wabah Covid-19 konsumen lebih selektif dalam memilih produk mana yang akan mereka konsumsi sehingga peluang ini harus digunakan untuk usaha kecil agar dapat mendaftarkan sertifikat hak cipta dan tanda halal.

Dengan program Layanan Konsolidasi Produk Usaha Kecil, usaha kecil binaan Kantor Koperasi dan UKM seperti di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat membantu mengembangkan produk usahanya, terutama untuk periode 2020 hingga 2021 karena selama wabah Covid-19.

Berikut adalah contoh produk UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu



## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis sektor usaha di Kabupaten Labuhanbatu berupa pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa kegiatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Di Kabupaten Labuhanbatu sektor usaha yang paling banyak ialah sektor perdagangan besar dan rap mobil dan motor sebanyak 238.

UMKM tahun 2019 sebelum covid-19 dengan tahun 2020 setelah pandemi covid-19 menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan

yang sangat drastis, pada tahun 2019 unit usaha berjumlah 4286 sedangkan pada tahun 2020 unit usaha 16.275 maka pada tahun 2020 UMKM di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan sebanyak 11.989 unit usaha. Hal itu di dasari karena berbagai faktor yang paling utama banyak pekerja swasta yang di rumahkan akibat adanya pandemi Covid-19 membangun usaha untuk bertahan dan menyambung hidupnya pada masa pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 jumlah unit usaha mengalami penurunan Sebanyak 7.251 dari tahun sebelumnya.

Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Labuhanbatu pada masa pandemi Covid-19 yaitu layanan fasilitasi permasalahan proses produksi melalui kegiatan pelatihan pengemasan. Pelatihan diverifikasi produk usaha mikro berupa makanan dan minuman. Pengembangan promosi produk usaha mikro berupa promo online dan offline. Peningkatan jaringan antar lembaga berupa kerjasama dengan toko yang besar dalam penjualan produk. Fasilitasi standarisasi produk usaha mikro dengan pelatihan merk hak milik dan label halal.

#### **DAFTAR PUSTKA**

Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang organisasi perangkat daerah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

<http://kontrakhukum.com>

<https://covid-19.go.id>

<https://info.metrokota.go.id>

<https://www.kemenkopumkm.go.id>

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu

Idayu R dkk (2021) *strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandenglang Banten*. Jurnal manajemen STEI Muhammadiyah Palopo 7 (1), 73-85 2021

Ikhsan MM, Selamat Eko ( 2021). *strategi pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) di Banyumas*. Proseding seminar Nasional LPPM UMP452-457,2021

Arianto B (2020), *Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19*. jurnal administrasi bisnis (e-journal) 6 (2), 233-247

Hasbiyyah S (2018 ) *strategi pengembangan UMKM pada dinas tenaga kerja, koperasi dan UMKM kabupaten Banyumas*. IAIN Purwokorto

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 2 No 3 (2023) 260-271 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v2i3.1225

Diana D, Laila N (2021) *Strategi pengembangan usaha home industri makanan sebagai peluang pendapatan di masa pandemi covid 19*. Jurnal.umj.ac.id

Ernawati E (2021) *Strategi pengembangan UMKM tenun untuk meningkatkan sosial ekonomi di Kota Bima*. Jurnal.umjember.ac.id

Amri, Andi. *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Jurnal brand vol 2, 1. 1 juni 2020

Dharma Budhi A. *Strategi pengembangan UMKM*. Pohan Tua Pustaka

Hendrawan A dkk (2019) *Dimensi kreativitas dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)*. Jurnal HUMNANSI ( Humainaro, Manajemen, Akuntansi ) 2 (1)

Licolin Arsyad, (2011) *ekonomi pembangunan*. Ghalia Indonesia: Analisis Empiris

Wijoyo H dkk. (2020 ). *Digitalisasi UMKM*. Insan Cendikia Mandiri